

**KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Diajukan Oleh :

Rafli Ilham Fathullah

30301800311

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2022

**KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Pada Tanggal, Maret 2022 Telah Detujui Oleh :

Dosen Pembimbing


Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H.
NIDN 0607077601

PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN**

Oleh:

Nama : Rafli Ilham Fathullah

NIM : 30301800311

Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widavati, S.H. M.H.

NIDN 0620066801

Anggota

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, S.H. M.H.

NIDN 062057803

Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.M.H.

NIDN 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.M.H.

NIDN 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafli Ilham Fathullah

Nim : 30301800311

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
"KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN" Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 22 Agustus 2022


METERAI TEMPEL
6301FAJX969870606
Rafli Ilham Fathullah
NIM 30301800311

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafli Ilham Fathullah

Nim : 30301800311

ProgramStudi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI-DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau medialain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik HakCipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran HakCipta / Plagiarisme dalam karya ilmiahini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Agustus 2022

Penulis



Rafli Ilham Fathullah
NIM 30301800311

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati.
- Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa.
- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11).

Skripsi ini aku persembahkan:

Dengan mengucap “Alhamdulillah” dengan Telah Selesaiya Penulisan Hukum Ini Maka Semua Akan Saya Persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.”. dan saya juga banyak mengucapkan banyak terimakasih kepada semua Bapak/Ibu Dosen yang telah sabar membimbing saya, Serta support dari teman-teman, Saudara–Saudara Yang Selalu Mendukung Dalam Setiap Proses Penulisan Hukum Ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, serta „inayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN”**

Adapun tujuan penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan hukum ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Gunarto.,S.H,M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak, Ibu Dosen dan Staf pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Sati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan restunya dalam setiap perjalanan hidupku.
5. Bapak Faried Muhammad Yamin S.H,M.Kn. Direktur Kantor Hukum "Nurhasanah Latief" sebagai narasumber pada penelitian penulisan hukum ini.
6. Seluruh keluarga besar Kantor Hukum "Nurhasanah Latief" yang beraalamat di Jl. Raya Solo, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tyang telah membantu dan mengarahkan penulis, dalam menyelesaikan penelitian penulisan hukum ini.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dan dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, penelitian ini berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara langsung ke objek untuk memperoleh data yang lebih tepat tentang kekuatan keterangan ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel, atau memberikan gambaran apa adanya, tanpa menarik analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya, hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kekuatan keterangan ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

Keterangan ahli merupakan sebagai alat bukti yang dipergunakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan Keterangan ahli bukanlah satu-satu dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, tetapi terkait dengan alat bukti lainnya dan penilaian objektif dari penyidik, penuntut umum dan hakim. Peran dari ahli dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan adalah membantu baik penuntut umum atau penasehat hukum dalam menguatkan pembuktian suatu perkara tindak pidana sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya untuk menambah keyakinan hakim mengenal perkara pidana yang di tangannya dalam persidangan. Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Keterangan Ahli, Pembuktian Perkara Pidana, Pengadilan.

ABSTRACT

As a state of law, Indonesia places citizens in an equal position under the law as affirmed in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The purpose of the criminal procedure law is to seek and obtain or at least approach the material truth, namely the complete truth, of a criminal case by applying the provisions of the criminal procedure law honestly and precisely and with the aim of finding out who the perpetrators can be charged with committing a violation of the law then requesting an examination and decision from the court to determine whether it is proven that a criminal act has been committed and whether the person accused it can be blamed. To obtain the truth of a criminal event that occurred requires a systematic process of activity using appropriate and rational measures and thoughts.

The approach method used in writing this law is sociological juridical, this research focuses on research that aims to obtain empirical legal knowledge directly to the object to obtain more precise data about the strength of expert testimony in the process of resolving criminal cases in court. This research is analytical descriptive in nature, namely the method used to describe the object of research based on data or samples, or provide an overview as it is, without drawing analysis and conclusions that are applicable to the public. That is, the results of this study seek to provide a complete and in-depth picture of the strength of expert testimony in the process of resolving criminal cases in court.

Expert testimony is as evidence used at the level of investigation, prosecution and trial process in court. Expert testimony is not the only basis for determining a person to be a suspect, defendant or convict, but is related to other evidence and objective assessments of investigators, public prosecutors and judge. The role of the expert in the examination stage at the trial court is to assist the public prosecutor or legal advisor in strengthening the evidence of a criminal case in accordance with his competence and knowledge to increase the judge's confidence in knowing the criminal case he is handling in the trial. What content must be explained by the expert, and What conditions must be met so that expert testimony has value is not regulated in the Criminal Procedure Code, but it can be thought that based on Article 1 number 28 of the Criminal Procedure Code, in particular, there are 2 requirements from the testimony of an expert.

Keywords: Legal Position, Expert Statements, Evidence of Criminal Cases, Court.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti	25
D. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli.....	37
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembuktian	41
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan	46
B. Peran Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan.....	59
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat - syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara melalui alatnya melakukan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan ciri-ciri negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai salah satu ciri yang penting yaitu adanya peradilan yang bebas. Untuk melaksanakan peradilan yang bebas, Negara Indonesia telah mewujudkannya dengan diaturnya proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dan dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini wajib diterapkan dalam masyarakat agar tercapai suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk

memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.¹

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, seprimitif apa pun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian. Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang/sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.²

Salah satu alat bukti yang sah yang hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang terpaksa

¹ Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol.No. 1, Januari 2017.

² Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Almunir, Bandung, hal. 24.

“mangkrah” tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan, dead-end, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi.³ Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi a charge” atau saksi yang memberatkan dan “saksi a decharge” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”.⁴ Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony.⁵ Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.

³ Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, hal 10.

⁴ Ibid.

⁵ John M.Echols and Hassan Shadily. *“Testimony adalah kesaksian, penyaksian”*. Kamus Inggris Indonesia. Gramedia. Jakarta. 1983. hal 584.

Keterangan ahli salah satunya diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwa diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan demikian

penulis mengadakan penelitian hukum dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan?
2. Apa peran ahli dalam proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan.
2. Untuk mengetahui peran ahli dalam proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang kedudukan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan negeri.

- b. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan peran ahli dalam proses pemeriksaan dalam penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan.
- c. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian pada bidang atau masalah sama.
- b. Untuk memperoleh data guna dianalisis agar dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan penulis.
- c. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Agung (UNISSULA) Semarang.

E. Terminologi

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya,

serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

2. Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁶

3. Keterangan Ahli

Definisi Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP, Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya

⁶ Teguh Prasetyo et.al. , 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.125.

adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam kitab hukum Indonesia, salah satunya KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah “selama ia (yang menjadi saksi ahli) memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan”.⁷

4. Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Keseluruhan pihak baik hakim, Terdakwa maupun penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai pembuktian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan yang didakwakan Terdakwa dapat dibuktikan

⁷ <https://inspektorat.bantulkab.go.id/berita/388-kupas-tuntas-teknik-pemberi-keterangan-ahli>, diakses pada hari minggu 13 maret 2022, pada pukul 08.25

dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dinyatakan bersalah.⁸

5. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

6. Pidana

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.⁹ Sedangkan menurut Moeljatno pidana adalah bagian dari hukum universal yang berlaku di suatu negara, yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah untuk Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana khusus bagi yang melanggar larangan tersebut, Menentukan kapan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar larangan dapat dikenakan atau dihukum sebagai ancaman,

⁸ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Tri Andrisman, 2012, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hal. 8

Menentukan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.¹⁰

7. Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, penelitian ini berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara langsung ke objek untuk memperoleh data yang lebih tepat tentang kekuatan keterangan ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel, atau memberikan gambaran apa adanya, tanpa menarik analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya, hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kekuatan keterangan ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data-data yang berupa keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51.

¹² Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung Hal.225.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang berupa hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data yang berasal bahan-bahan pustaka, dari buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa.¹³

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah sumber yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan. Sumber data penelitian berwujud sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mempelajari penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu:

¹³ <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses pada hari minggu 13 maret 2022, pada pukul 10.25

- a) Buku-buku hasil penelitian yang membahas tentang keterangan ahli/saksi ahli dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan.
 - b) Dokumen atau data-data yang berkaitan dengan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan.
 - c) Media internet.
 - d) Pendapat serta pandangan dari berbagai ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan mslah yang diteliti, yaitu tentang kekuatan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan pejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Hukum.
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonoseia.

4. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian akan terjun langsung ke Pakar Hukum Pidana, untuk mendapatkan informasi atau data mengenai kedudukan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan.

Subyek penelitian akan mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan guna untuk mengumpulkan data tentang kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan negeri semarang.

5. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundangundangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

wawancara yaitu kegiatan tanya jawab/responden secara lisan untuk memperoleh informasi dari penelitian penulisan hukum terkait kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan.

2) Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.¹⁴

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;

¹⁴ Lexy J. Moelong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 7.

(d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka rancangan kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian secara normatif yang meliputi: tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang pembuktian dan macam-macam alat bukti, tinjauan umum tentang keterangan ahli, tinjauan hukum islam tentang pembuktian

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN dalam bab ini akan diuraikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasannya yaitu yang sesuai

dengan teknik analisis data yang telah ditentukan dalam metode penelitian. Hasil penelitian dan pembahasannya meliputi kedudukan hukum keterangan ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan.

BAB IV PENUTUP dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹⁵ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

Simons (*Utrecht*) dalam bukunya *leerboek naderlands strafrecht* 1937, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan untuk

¹⁵ M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, hal. 17

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 2.

mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Dalam rumusan ini tidak saya setuju adalah pemberian akses kepada negara, yaitu bahwa negara yang mengadakan larangan-larangan tersebut oleh karena masih berlaku hukum pidana adat di beberapa daerah Indonesia, hukum mana tidaklah ditentukan oleh negara.¹⁷

Hukum pidana juga merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Hukum pada dasarnya adalah aturan perilaku manusia, itu diselenggarakan oleh badan resmi yang berwenang dengan kewajiban mematuhi peraturan tersebut dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya (sanksi) Ini pasti dan benar bagi mereka yang terlibat). hukum objektif adalah aturan yang mengatur hubungan antar anggota orang-orang. Dari sinilah berkembang konsep hubungan hukum, yaitu Antara anggota masyarakat yang terikat oleh hukum dan subyek hukum, Artinya, setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan satu sama lain hukum.

¹⁷ Op.cit. hal 8.

Hukum Pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum pidana memiliki banyak segi dan cakupan yang sangat luas karena Hukum mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya Masyarakat suatu negara juga selamanya ada di dunia Perkembangan dan perubahan yang berkelanjutan. Mengembangkan Sejarah kehidupan manusia selalu mengarah pada mengubah makna hukum dari waktu ke waktu, Sebelum manusia mengenal hukum, hukum sudah ada Adat istiadat dan tradisi yang memandu kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu hukum pidana adalah jawabannya tergantung pada metode yang digunakan ada lebih dari satu, karena itu Hukum pidana bersifat abstrak.¹⁸

¹⁸ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 12.

Perbuatan-perbuatan pidana ini bentuk atau sifatnya melanggar perintah yang ditentukan secara hukum, tindakan yang melanggar (melanggar) hukum yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau merintang pelaksanaan tatanan sosial yang baik dan adil, dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana merugikan masyarakat, yaitu antisosial. Oleh karena itu, tindakan ini sangat dilarang. Oleh karena itu, istilah tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan istilah pantang (abstinence) atau kedengkian, yang sudah dikenal sejak lama dalam masyarakat adat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat dapat diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, di sini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan. Mungkin di negara-negara lain telah ada rumusan yang demikian, tetapi belum diketahui bagaimana hasilnya dalam praktik. Di sini yang dapat dituntut ialah misalnya orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencarian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP). Begitu pula perbuatan tidak menepati janji (*break of trust*) tidak membayar hutang dan sebagainya, walaupun sudah nyata bahwa perbuatan-perbuatan itu bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Op.cit, hal 3.

Hukum pidana tidak menetapkan norma hukumnya sendiri, tetapi didasarkan pada norma dan hukuman pidana lain. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma lain, seperti Norma agama dan adat istiadat. Agar hukum pidana menemukan tujuannya melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁰ Menurut Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

²⁰ Muladi, 19595, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 18

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana dalam KUHP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²¹

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.²² Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan

²¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, hal 90.

²² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hal. 14.

yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²³

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas “diferensiasi fungsional” berdampak pada kinerja penegakkan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti

1. Tinjauan Umum Pembuktian

²³ Ibid.

²⁴ Achmad Budi Waskito, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hal 287.

Kata pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang cukup untuk menunjukkan dan mendukung kebenaran bagi suatu hal.²⁵ kemudian mendapat awalan pem dan an, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan mem dan akhiran an, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.²⁶ Dikaji secara umum, “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, bukti dalam Bahasa Inggris disebut *evidence*, di dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan antara lain *indication of something or establishes the truth*.²⁷

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²⁸ Dengan demikian pembuktian dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan alat-alat bukti yang dipakai untuk membuktikan dalil-dalil atau dakwaan pada saat persidangan dipengadilan, guna mengetahui benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu telah terjadi.

Setelah disampaikan pemberitahuannya kepada penuntut umum, maka

²⁵ Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta, hal 139.

²⁶ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 345.

²⁷ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 22.

²⁸ Andi Sofyan, Abd Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hal 230.

dengan otomatis telah terjalin hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Tidak dapat dipungkiri, jaksa penuntut umum sangat butuh informasi - informasi dari hasil penyidikan untuk keperluan dakwaan bahkan sampai tahap tuntutan dalam persidangan.

Aspek pembuktian jika dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, dapat dikatakan terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.²⁹

Pembuktian dapat dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak

²⁹ Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 273.

diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya harus sadar, cemat dalam menilai dan mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.³⁰

Pembuktian menurut undang-undang, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

³⁰ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 59.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Menilai sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *Bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.³¹ Karena pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Sehubungan dengan pengertian pembuktian dalam hukum acara pidana di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang secara “*limitatif*” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Begitu juga dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Harus dilaksanakan dalam batasan-batasan yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang

³¹ Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 793.

hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang mereka wujudkan dalam putusan itu berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan undang-undang pembuktian dan diwarnai oleh perasaan subjektif serta pendapat hakim semata-mata.

2. Macam-macam Alat Bukti

Dalam KUHAP telah diatur mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian persidangan perkara pidana. Dimana pembuktian itu akan membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Selain itu juga alat bukti tersebut berguna untuk menambah keyakinan hakim atau kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah :³²

a. Keterangan saksi

Keterangan Saksi tentu saja berbeda dengan saksi. Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27

KUHAP, berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

³² Muhamad Sadi, 2014, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal 55.

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengenai pengajuan saksi ada SEMA Nomor 2 Tahun 1985 yang menyatakan Mahkamah Agung berpendapat tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, juga terdakwa atau penasihat hukum untuk kepentingan pembelaannya, hendaknya hakim menseleksi secara bijaksana terhadap saksi untuk hadir di persidangan. Karena tidak ada keharusan hakim untuk memeriksa seluruh saksi yang ada dalam berkas perkara.³³

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain, hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam Pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain.³⁴

³³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal 35.

³⁴ H.M.A. Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hal 15.

Keterangan saksi tidak berlaku apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Dalam hukum acara pidana dikenal adanya saksi-saksi yang memberatkan terdakwa (*saksi a charge*) dan saksisaksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa (*saksi a de charge*). Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Perlu diketahui bahwa kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/pengadilan, wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan/memberikan keterangan, ia dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi :

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selain pada Pasal 1 butir 28 KUHAP, pada Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan tentang keterangan ahli, yang berbunyi :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Melihat dari bunyi Pasal 186 KUHAP, maka dapat diketahui bahwa keterangan ahli itu disampaikan di muka pengadilan. Akan tetapi

keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengigat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

c. Surat

Pengertian surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.³⁵ Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Merujuk dari bunyi Pasal 187 KUHAP, bahwa alat bukti surat tersebut dapat dikatan sebagai surat yang bersifat otentik. Hal tersebut dikarenakan surat-surat yang dijelaskan dalam pasal tersebut semuanya dibuat atas sumpah jabatan yang dimiliki oleh pejabat yang terkait.

³⁵ Op.cit hal.62

Penjelasan surat atau akta otentik termuat dalam Pasal 1868

KUHPerdata, yang berbunyi :

“Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Berdasarkan system pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya, meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut. Karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan.

- 1) Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan minimal dua alat bukti.
- 2) Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal\ keadaan (terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya , dan ia dapat diperasalahkan akan perbuatannya itu tersebut. Tujuannya di buat surat semacam ini untuk pembuktian mengenai suatu hal, atau suatu kejadian. Misalnya untuk membuktikan adanya perkawinan disebut surat nikah, untuk membuktikan sebagai penduduk disebut dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Surat yang disebut huruf (c), adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya pendapat mengenai hal , keadaan , kejadian

tertentu dalam bidang keahliannya itu, berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan secara resmi. Contohnya surat (*visum et repertum*) yang dibuat oleh dokter.

d. Petunjuk

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti – alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHAP , maka alat bukti petunjuk bukan satu bukti yang bulat dan berdiri sendiri , melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan , kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian , baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri sendiri , maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan-keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana. Misalnya Van Bemmelen yang mengatakan sebuah kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada. Karena sifatnya demikian , maka Wirjono Projodikoro menyatakan agar alat bukti petunjuk dihapuskan dari penyebutan sebagai alat bukti. Selanjutnya penggantinya ialah ke- 1 pengalaman

hakim dalam pengalaman sidang dan ke- 2 keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti – alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang, bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana

diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar.³⁶

Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian dari isi alat bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sementara penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut. Jadi menurut KUHAP penyangkalan bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Meskipun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, apabila dari alat bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam Pasal 295 HIR mengenai alat bukti yang berhubungan dengan terdakwa ini disebut dengan pengakuan. KUHAP kemudian mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa ini dengan alat bukti keterangan terdakwa. Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas dari pada isi pengakuan.

D. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2018, hal 31.

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³⁷ Keterangan ahli merupakan alat bukti yang kedua dalam Pasal 184 KUHAP. Pengaturan mengenai keterangan ahli ini terdapat dalam Pasal 186, Apabila berpijak dengan pasal ini, kita belum bisa mendapatkan pemahaman yang utuh serta komprehensif mengenai keterangan ahli. Karena dalam penjelasan pasal tersebut juga hanya menerangkan mengenai waktu terkait dengan pemberian keterangan ahli, baik itu dalam proses penyidikan yang dituangkan dalam bentuk laporan dan pada saat pemeriksaan persidangan secara lisan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Maka untuk bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengaturan keterangan ahli ini, kita butuh mengkaitkan serta menghubungkan pasal ini dengan pasal lainnya dalam KUHAP. Kita hubungkan dengan Pasal 1 butir 28 serta dengan Pasal 179 KUHAP. Sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi tujuan serta substansi daripada pemberian keterangan ahli. Dalam Pasal 1 butir 28 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari Pasal ini kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu muatan dan juga tujuan pemberian keterangan ahli.³⁸

Pasal 184 ayat 1 KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua setelah alat bukti

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁸ Eben Ezer Ds, Tinjauan Yuridis Pengaturan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Pidana, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol V Edisi 2, Desember 2018, hal 106.

keterangan saksi. Melihat letak urutannya, perbuatan undang-undang menilai sebagai salah satu bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat bahwa sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, mungkin pembuat undang-undang, sudah tak dapat dimungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.³⁹

Keterangan ahli merupakan bukan hal yang baru lagi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.

Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sangat menarik untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak pidana Pasal 120 KUHAP menentukan :

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat,

³⁹ Erwin Ubwarin, Keabsahan Keterangan Ahli, *Jurnal Sasi* , Vol 20. No1. Bulan Januari-Juni 2014, hal 4.

pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa selaku penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.

KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, diantaranya Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diperoleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁴⁰

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula menjadi sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri

⁴⁰Op.cit hal.273.

sendangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan mengambil kesimpulan mengenai hal-hal itu.

keterangan ahli yang dapat bernilai sebagai alat bukti ialah bentuk keterangan yang sesuai dengan bidang keahlian dari ahli tersebut, dimana keahliannya sesuai dengan bidang perkara. Keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yang dalam hal ini keterangan ahli saja tanpa didukung oleh alat bukti lain tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti pula bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli bernilai sama dengan alat bukti lainnya yang bersifat bebas. Bebas disini berarti bahwa yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan adalah keyakinan hakim.⁴¹

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembuktian

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang mulai berkembang sejak kelahiran agama Islam pada abad ke 6 Masehi.⁴² Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Aturan tersebut yang nantinya akan menjadi

⁴¹ Prastowo Aji Nugroho, Kurniawan Jati Purba, Riko Aji Mustofa, Dampak Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara, *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 2, 2014, hal 106.

⁴² Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik, 1988, *Mengenal Islam For Beginners*, Mizan, Bandung, hal. 12

hukum dalam Islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Pidana Islam itu sendiri dapat dikategorisasikan kedalam beberapa cabang hukum seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum pidana, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait sistem pembuktian dalam Hukum Pidana Islam.⁴³ Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (QS. Al-Baqarah : 282).

(QS. An-Nisa' : 6)

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : "kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)".

Hukum Pidana Islam dalam sistem pembuktianya tidak menganut mutlak empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif.⁴⁴ Hal ini disebabkan selain karena Hukum Pidana Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan

⁴³ Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 56.

⁴⁴ Op.cit hal 245.

pada Al-Quran, As-Sunnah, dan *ArRayu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para *fuqaha* atau para alim ulama. Selain itu untuk setiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya.

Contohnya dalam kasus tindak pidana/*Jarimah hudud* dan *qisas* dapat dibatalkan hukumannya apabila dalam menjatuhkan keputusannya hakim memiliki keraguan. Namun hal ini menurut pendapat para sarjana muslim tidak berlaku bagi tindak pidana *ta'zir*. Contoh lainnya adalah dalam pembuktian kasus zina yang pembuktiannya dapat menggunakan persaksian, pengakuan, dan *qarinah* (petunjuk). Sedangkan untuk kasus pembunuhan selain ketiga alat bukti dapat pula digunakan sumpah (*qasamah*). Berdasarkan contoh tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara pembuktian.

Kasus-kasus tindak pidana atau *jarimah hudud* digunakan alat bukti pengakuan, persaksian, dan *qarinah*. Karenanya dalam pembuktian Hukum Pidana Islam lebih ditekankan pada alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijtihad* beberapa ulama dan *fuqaha* maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian Hukum Pidana Islam antara lain adalah pengakuan, persaksian, sumpah (*al-qasamah*), dan petunjuk (*qarinah*). Terkait alat bukti ini juga terdapat perbedaan pendapat terkait jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas termasuk kedalam *jarimah qisas diyat*.

Hukum Acara Pidana Islam, menerangkan bahwa seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua hal, yakni:⁴⁵

1. Hakim harus mengetahui gugatan

Al-Da'wa adalah tuntutan/gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang pengadilan. Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu. Hakim mengetahui tentang gugatanggugatan yang dihadapkan kepadanya, baik dengan menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, ataupun dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya, tidak dengan jalan mutawatir, tentulah berita itu tidak dapat menyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat saja. Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu, cukuplah dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

2. Hakim harus mengetahui hukum Allah SWT.

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1987, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Jakarta, hal 127.

Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah jalan mengetahui nash-nash yang *qath'i* (sudah jelas tanpa perlu ditakwilkan) atau yurisprudensi secara *ijma'*. Adapun putusan- putusan yang berdasarkan *ijtihad*, maka merupakan putusan yang tidak dapat meyakinkan kebenarannya. Ringkasnya, ada hal-hal yang kita tetapkan karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua-dua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya.⁴⁶ Dalam hal ini ara *fuqaha* menetapkan satu kaidah yang mempunyai arti “*apa yang dibuktikan adanya dengan keterangan, sama dengan pembuktian yang dilihat oleh mata kepala sendiri*”.

Pembuktian dalam persidangan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan. Sedangkan hukum positif mengatur bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Bahwa semua pengetahuan hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar.⁴⁷

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Syahrul Azwar, Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan, *Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hal 228.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan

Keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Pendapat ahli hukum dapat menjadi wadah pertemuan antara jaksa dan polisi untuk lebih memperjelas perkara pidana yang sedang diproses, dan pendapat ahli hukum mewakili pendapat masyarakat. Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Pendapat seorang ahli hukum menyeimbangkan antara fakta hukum yang sedang diselidiki dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut untuk membantu penyidik mengidentifikasi dengan lebih baik pasal-pasal yang dikenakan pada perkara yang sedang diselidiki tersebut dicari oleh penyidik. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam

menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaikbaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

Esensi pokok dari saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkara. Pada keterangan pasal 154 HIR, pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
2. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.

3. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
4. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan ini.

Pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya digunakan agar kami memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.⁴⁸

Peran saksi sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal ini karena dalam kejahatan, harus ada saksi yang mengetahui kasus untuk memperjelas kasus, dan peran saksi adalah masalah utama. Selain itu, kasus pidana dilaporkan ke polisi, setelah itu keputusan penyelidikan dibuat dan polisi hanya meminta saksi yang relevan. Dan jika perlu, akan dihadirkan ahli-ahli sesuai dengan keahliannya. Misalnya dalam kasus makanan dan obat-obatan, ada kasus hubungan dengan saksi (ahli) dan manusia dari luar yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ada spesialis badan dan forensik, ahli sengketa bahasa hukum ada ahli hukum dari sarjana universitas, ahli teknologi informasi, ahli balistik dan lainnya. Sebaliknya dalam perkara yang berat diperlukan pendapat ahli, sehingga diperlukan kepastian pidananya.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP menjelaskan mengenal tingkatan-tingkatan alat bukti yang sah di Pengadilan. Dalam kedudukannya keterangan ahli berada

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 189.

pada tingkatan kedua setelah keterangan saksi. Hal tersebut dikarenakan keterangan ahli merupakan alat bukti yang krusial untuk memberikan gambaran dan menjadikan terang suatu tindak pidana.⁴⁹ Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Yang disebut ahli adalah :

1. Menurut Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
2. Menurut Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
3. Menurut Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Acara Pidana, laporan medis bukanlah laporan ahli, tetapi hanya yang bersifat orientasi. Pasal 133 KUHAP Yang disebut kesaksian ahli StPO adalah kesaksian ahli forensik yang memeriksa luka, otopsi atau otopsi. Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ayat di atas, istilah dokter spesialis tidak ditentukan secara jelas, kecuali spesialis pengadilan atau dokter yang berprofesi sebagai dokter. Ini untuk memungkinkan para profesional termasuk di antara mereka yang belum menerima pelatihan formal. Pendapat ahli sebagai alat bukti yang sah dapat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan memperoleh keterangan ahli di tingkat penyidikan alat penyidikan berdasarkan Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis. Atas permintaan tersebut ahli akan menjelaskan hasil pemeriksaan berupa pendapat ahli. Sebagaimana diatur dalam Pasal 179 dan 186 KUHAP, cara kedua adalah keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di depan sidang pengadilan. Sebagai aturan umum, pendapat ahli tidak memiliki nilai bukti yang mengikat dan pasti. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.⁵⁰

Informasi dari seseorang dengan keahlian khusus tentang fakta-fakta yang diperlukan untuk mengklarifikasi prosedur pidana untuk tujuan peninjauan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Secara khusus keterangan ahli sebagai nilai alat bukti kedua (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah keterangan ahli di pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Namun, Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa pendapat ahli ini juga dapat diberikan pada saat pemeriksaan sidang oleh penyidik atau penuntut umum, yang dicatat dalam berita acara dan dipertimbangkan pada saat menerima. Jabatan atau jabatan pekerjaan. Apabila pada waktu pemeriksaan silang oleh penyidik atau penuntut umum tidak ada,

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

maka ia akan diminta keterangannya dalam sidang ini dan akan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan silang. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHP tersebut di atas maka sebenarnya secara teoretik pada hakikatnya keterangan ahli dapat menimbulkan dua dilema di dalamnya, yaitu :

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Di sini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHP keterangan ahli dapat diberikan di hadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
- b. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukanlah sebagai keterangan ahli melainkan merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHP).

Praktinya di peradilan, keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* (diatur dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, *Ordonnantie* 22 Mei 1937 tentang visa reperta van geneskundigen) yang banyak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan sebagainya ketimbang surat keterangan. Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berupa laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu :

- a. Pertama, bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Kedua, bahwa laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Pasal 186 KUHAP menentukan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut Waluyadi, tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan.

Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP) maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang (pasal

1 59 ayat (2) KUHAP). Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP. Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan. Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP. Pemanggilan terhadap ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya lihat kembali pemanggilan terhadap saksi. Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan ahli dalam sidang pengadilan, apalagi kalau ahli tersebut seorang yang berpendidikan. Kebanyakan orang akrab dengan pekerjaan dan tugas seorang profesional. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Sebelum mengeluarkan keterangan ahli, hakim ketua menanyakan identitas ahli berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agamanya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Keterangan ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP). Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHAP). Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Bagi seseorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (*Staatsblaad* 1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah

seorang ahli adalah, bahwa selaku ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Terhadap ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP dengan penjelasannya).

Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang. Jika keterangan ahli tersebut diberikan di depan penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan, merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji).⁵¹

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan Karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan, karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum. Apabila

⁵¹ Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. (Pasal 180 KUHAP). Dengan demikian terdakwa atau penasehat hukum berhak menolak keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk

menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim.⁵² Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

Hasil wawancara dengan pendapat ahli tentang perbandingan kedudukan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, Pembahasan terhadap hubungan antara barang bukti dengan alat bukti dalam suatu putusan Hakim menurut ketentuan-ketentuan KUHAP, baik putusan itu merupakan putusan pidana maupun bukan putusan pidana. Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan mengenai hubungan antara alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan istilah “alat pembuktian” dalam putusan pidana pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Berkenaan dengan alat bukti, perlu dilihat kembali bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti tersebut dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE yaitu UU No. 11/2008 jo UU No. 19/2016 disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sementara itu di dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa alat bukti yang disebutkan Pasal 5 ayat (1)

⁵² Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

merupakan perluasana alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan dua sumber hukum di atas, penyidik memiliki 6 jenis alat bukti, yang dapat dipergunakan dalam menentukan tersangka. Dan dari 6 jenis alat bukti tersebut, maka minimal dengan dua alat bukti saja, ditambah dengan pemeriksaan terlapor sudah cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian penetapan seorang tersangka, adalah didasarkan atas pemeriksaan sejumlah alat bukti, dan keterangan terlapor, gelar perkara, setelah itu munculah penetapan tersangka. Dalam proses penetapan tersangka pun telah ada pra penuntutan oleh jaksa penuntut umum agar semua proses dilalui. Dengan demikian, tidak mungkin penetapan tersangka tersebut merupakan kontribusi dari satu alat bukti saja.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H.,M.Kn. Kedudukan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara Pidana di Pengadilan berpedoman pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan alat bukti yang sah di pengadilan. Posisi keterangan ahli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU No. 8/1981 tidak menjelaskan secara spesifik tentang definisi keterangan ahli. Dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli sebagai sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP bukanlah satu-satu alat bukti yang berdiri sendiri. Keterangan ahli berangkai dengan alat bukti yang lain. Penetapan seorang tersangka tidak mungkin didasarkan pada keterangan ahli semata, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti lain yang syah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang syah, wajib diadakalah lebih dahulu gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Dengan demikian, gelar perkara ini akan menilai sebuah alat bukti, prosedur yang dilakukan penyidikan, apalagi dalam proses gelar perkara ini akan dihadiri juga oleh organ pengawasan dari internal Polri (Pasal 32 ayat (2)), PERKAP Nomo5 6 Tahun 2019. Keterangan ahli dapat diberikan oleh ahli atas permintaan penyidik, atau permintaan Jaksa, atau atas permintaan terdakwa/kuasa hukumnya. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak. Keterangan ahli juga dapat dijadikan pertimbangan penyidik atau tidak dijadikan pertimbangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam kedudukannya keterangan ahli berada pada tingkatan kedua setelah keterangan saksi. Hal tersebut dikarenakan keterangan ahli merupakan alat bukti yang krusial untuk memberikan gambaran dan menjadikan terang suatu tindak pidana. Maka dalam setiap pembuktian perkara pidana penuntut umum akan menghadirkan seorang ahli untuk menguatkan dan menjadikan terang sehingga

hakim dapat menjadi yakin bahwa tindak pidana telah terjadi. Di era modern seperti saat ini banyak sekali tindak pidana baru yang bermunculan seperti kasus trading, *cyber*. Hal tersebut diperlukan seorang ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk menerangkan dan mendukung alat bukti yang lain dalam suatu perkara tindak pidana. Meskipun demikian keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri, namun menjadi pelengkap dalam pembuktian yang menjadikan terang suatu tindak pidana.

B. Peran Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan.

Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walaupun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang error, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana.

Peran dari ahli dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan adalah membantu baik penuntut umum atau penasehat hukum dalam menguatkan pembuktian suatu perkara tindak pidana sesuai dengan kompetensi dan keilmuan nya untuk menambah keyakinan hakim mengenal perkara pidana yang di tangannya dalam persidangan.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini menurut hemat penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyangkut dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Terkait dengan Pasal

179 ayat (1) KUHAP ini, bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.⁵⁴

Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.⁵⁵

Penuntut umum dapat meminta kehadiran ahli dalam sidang ini. Selain itu, hakim ketua sidang ini dapat meminta kepada seorang atau beberapa ahli untuk memberikan keterangan secara tertulis atau tertulis yang telah benar-benar ditegaskan dengan sumpah atau janji untuk melakukan yang terbaik menurut pengetahuan dan keyakinannya, saya dapat melakukannya. Pendapat ahli diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan hakim dalam masalah di bidang tertentu, yang hanya dapat dipertimbangkan oleh ahli di bidang itu.

Proses pemeriksaan terhadap saksi ahli di depan pengadilan pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan saksi lainnya, dimana sebelum

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1998, hal 165.

memberikan keterangan di depan pengadilan, terhadap saksi ahli terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sanksi anut. Di dalam Pasal 265 ayat 3 HIR pernah pernah diberlakukan menjelaskan: “Bahwa setiap kesaksian harus diberikan atas sumpah, dan Hakim tidak berwenang untuk mendengar seorang saksi di luar sumpah kecuali dalam hal yang nyata-nyata ditentukan undang-undang”. Adapun bunyi sumpah saksi yang beragama Islam bunyi: “Bismillah hirrohman Nirrohim, Demi Allah Saya Bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki”.⁵⁶

Tujuan dari sumpah ahli pada umumnya sama dengan memberikan kesaksian. Artinya, saksi memberikan keterangan yang benar menurut keahliannya, dan bila keterangan yang diberikannya ternyata tidak benar, saksi yang bersangkutan dapat dituntut karena sumpah palsu. Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa sebelum keterangan ahli (saksi Ahli) memberikan keterangannya di sidang pengadilan maka kepada saksi yang bersangkutan terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing. Tujuannya adalah agar keterangan yang saksi berikan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila ternyata dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan pidana dengan sumpah/keterangan palsu. Selain itu, ada perbedaan lain apabila keterangan saksi diberikan pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan dimuka penyidik ahli harus mengucapkan sumpah atau janji

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

terlebih dahulu. Akan tetapi, seorang saksi yang didengar keterangannya di tingkat penyidikan tidak wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji terlebih dulu. Saksi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan dapat bersumpah atau berjanji apabila ada keadaan khusus sebagai alasan yang dapat diterima penyidik bahwa ia tidak dapat hadir di sidang pengadilan.

1. Syarat-syarat keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

- a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- b. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Kesaksian ahli merupakan salah satu atau kedua kondisi tidak terpenuhi tidak ada artinya dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (Pasal 179 ayat 2 KUHAP). Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi, yaitu:

- 1) Harus didukung atau bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2), maka satu-satunya alat bukti keterangan ahli tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim. Kekuatan bukti keterangan ahli bukanlah sebagai tambahan bukti seperti saksi yang tidak disumpah sebagaimana saksi keluarga menurut Pasal 185 ayat 7 atau saksi anak dan saksi yang sakit ingatan (Pasal 171).
- 2) Keterangan ahli harus diatas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan di muka sidang tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2). Hal ini wajar karena menurut Pasal 185 keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, sumpah di tingkat penyidikan adalah ditujukan hanya untuk meletakkan kebenaran keterangan ahli yang diberikan di tingkat penyidikan saja.

Peningkatan fungsi dan kedudukan keterangan ahli menjadi alat bukti dapat diterima, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang sangat pesat yang tidak mungkin hakim dapat menguasai semua bidang ilmu dan teknologi tersebut, sehingga wajar apabila sekarang hakim percaya dengan keterangan ahli. Tidak seperti keterangan saksi, keterangan ahli dibedakan menjadi 2 (dua) macam, ialah (1) keterangan ahli secara lisan di

muka sidang, dan (2) keterangan ahli secara tertulis diluar sidang. Keterangan ahli tertulis ini dituangkan dalam suatu surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut *visum et repertum (VER)* yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik (Pasal 187 huruf c). ada beberapa pasal yang dalam rumusnya menyebut kualifikasi keahlian khusus, seperti: ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu (Pasal 132); ahli kedokteran kehakiman atau dokter (Pasal 133 ayat 1, Pasal 179 ayat 1), tetapi penyebutan itu bukanlah mengandung syarat-syarat seorang ahli, melainkan menyebut bidangbidang keahlian tertentu. Sudah barang tentu masih banyak bidang keahlian, Bahkan, tidak terbatas banyaknya keahlian diluar bidangbidang keahlian yang telah disebut dalam pasal-pasal tersebut.⁵⁷ Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara:

1. ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (otopsi). Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.
2. Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Misalnya, ahli

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ahli hukum Bapak Faried Muhammad Yamin S.H, M.Kn, Pada tanggal 08 April 2022.

dibidang perakitan bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara merakit bom. Bahkan, dalam praktik, seorang ahli hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus yang digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian dibidang kunci, pertukangan dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Dalam praktik JPU atau penasihat hukum menghadapkan orang yang disebutnya sebagai ahli ke sidang pengadilan. Tidak jarang pula terjadi perdebatan antara jaksa dengan penasihat hukum tentang status orang yang dihadapan itu. Dalam menghadapi perdebatan mengenai ahli dan bukan ahli hakimlah yang pada akhirnya yang menentukan orang itu ahli atau bukan ahli.

Berdasarkan Pasal 160 ayat 1c KUHP, sewajarnya hakim memeriksa saja orang yang dihadapkan itu, nanti dipertimbangkan dalam putusan apakah seseorang itu ahli atau bukan. Sewajarnya tidak melulu melihat ijazah atau pendidikan formal. Pada kenyataannya, pendidikan formal atau gelar pendidikan formal tidak selamanya cukup untuk dapat digunakan sebagai ukuran tentang keilmuan atau keahlian yang dimiliki seseorang, melainkan harus ditambah bahwa bidang pendidikan formalnya tadi kemudian telah ditekuninya sebagai bidang pekerjaannya dalam waktu yang panjang. Kadang

itu pun tidak cukup. Oleh karena itu, sebaiknya hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangan pada gelar atau pendidikan formal untuk menetapkan seorang ahli, melainkan hakim perlu meneliti apakah kompetensi orang itu pada kenyataannya diakui oleh masyarakat secara luas atautah tidak. Atau setidaknya mendapat penunjukan dari lembaga resmi yang sah yang berhubungan dengan bidang keahlian orang itu, misalnya dari instansi yang bersangkutan.

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaikbaiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (pasal 179 KUHAP). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan (pasal 180 KUHAP). Misalnya menurut keterangan ahli (*deskundige verk/amjg*) yang diajukan oleh penuntut umum sebagai alat bukti diterangkan bahwa tulisan dan tandatangan yang tercantum dalam alat bukti surat adalah benar tulisan dan tandatangan terdakwa, akan tetapi terdakwa. dan penasihat hukum menyatakan keberatan terhadap keterangan ahli tersebut. Dalam hal yang demikian apabila menurut pertimbangan hakim ketua sidang keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum tersebut

cukup beralasan maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan keterangan ahli dengan bahan baru sebagai perbandingan dengan keterangan ahli yang sudah diajukan dimuka sidang. Sedangkan bahan baru tersebut dapat diajukan/diperoleh dari pihak yang berkepentingan, yaitu dan saksi korban, dan penuntut umum atau dari terdakwa dan atau penasihat hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materiil.

Dalam hal masih timbul keberatan yang dinilai mempunyai dasar alasan yang cukup dari terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana diterangkan diatas (pasal 180 ayat (1) KUHAP), hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar mengenai hal itu dilakukan penelitian ulang. Disamping itu hakim karena jabatannya juga dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (2) KUHAP. Dan penelitian ulang tersebut dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil (para ahlinya) berbeda dan ditambah personil instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Menurut penulis penelitian ulang yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (4) KUHAP ini adalah penelitian ulang yang dilakukan oleh instansi semula misalnya oleh "Laboratorium Forensik Polri" namun dengan komposisi personil (para ahlinya) yang berbeda dan ditambah atau bersamasama dengan para ahli dari instansi lain (misalnya laboratorium dari Departemen Kesehatan/Universitas tertentu) yang mempunyai wewenang yang sama dengan Laboratorium Forensik POLRI.

Kesimpulan hasil wawancara dengan narasumber ahli hukum bahwasanya ahli hukum berfungsi dan bermanfaat sebagai keterangan yang diberikan pada persidangan dan pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli yang disebut *verklaringen van een deskundige* maka pada KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Beranjak dari itulah maka menurut penulis fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu:

1. Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan. - Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
2. Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa.
3. Dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

Pentingnya alat bukti ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan, yang pada hakekatnya akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang memungkinkan dibuatnya suatu putusan. Peran pembuktian juga sangatlah penting dalam suatu proses perkara pidana di pengadilan, bila salah dalam menilai pembuktian maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian keputusan. Mengenai perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, yaitu keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterangan ahli merupakan sebagai alat bukti yang dipergunakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan. Keterangan ahli bukanlah satu-satu dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, tetapi terkait dengan alat bukti lainnya dan penilaian objektif dari penyidik, penuntut umum dan hakim. Pada tingkat penyidikan, ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka harus minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan gelar perkara. Keterangan ahli adalah dokumen yang otentik karena diberikan atas permintaan resmi penyidik, jaksa, pengacara, sehingga tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum. Substansi keterangan ahli menjadi kewenangan penyidik untuk menilainya pada tingkat penyidikan, dan pada tingkat penuntutan adalah kewenangan jaksa, sementara pada tingkat pengadilan hakimlah yang menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah bagi penuntut umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat

dakwa. Bagi terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan.

2. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Peran dari ahli dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan adalah membantu baik penuntut umum atau penasehat hukum dalam menguatkan pembuktian suatu tindak pidana sesuai dengan kompetensi dan keilmuan nya untuk menambah keyakinan hakim mengenal perkara pidana yang di tangani dalam persidangan. Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara, khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.



B. SARAN

1. Seharunya dalam pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim untuk membuat keputusan, maka diharapkan jaksa dapat meyakinkan hakim melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia hadirkan disidang pengadilan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Seharunya kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, maka terserah kepada hakim untuk menilai atau mempergunakan nama alat bukti apa yang akan diberikannya. Hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.
3. Seharunya seorang ahli diharapkan tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal, khususnya untuk bidang keahlian, seperti kedokteran forensic, akan tetapi juga dapat dilihat pengalaman dalam bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni selama jangka waktu yang sangat panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

QS. Al-Baqarah : 282

QS. An-Nisa' : 6

B. BUKU

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Almuni, Bandung.

Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang.

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Sofyan, Abd Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

H.M.A. Kuffal, 2005, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal 35.

John M.Echols and Hassan Shadily, 1983, "*Testimony adalah kesaksian, penyaksian*". Kamus Inggris Indonesia. Gramedia. Jakarta.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lexy J. Moelong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

- Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Muhamad Sadi, 2014, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo et.al. , 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1987, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Jakarta.
- Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2012, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta.

- Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik, 1988, *Mengenal Islam For Beginners*, Mizan, Bandung.

C. JURNAL

- Achmad Budi Waskito, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Eben Ezer Ds, Tinjauan Yuridis Pengaturan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Pidana, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol V Edisi 2, Desember 2018.
- Erwin Ubwarin, Keabsahan Keterangan Ahli, *Jurnal Sasi* , Vol 20. No1. Bulan Januari-Juni 2014, hal 4.
- Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum* Vol.No. 1, januari 2017.
- Prastowo Aji Nugroho, Kurniawan Jati Purba, Riko Aji Mustofa, Dampak Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara, *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 2, 2014.
- Syahrul Azwar, Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan ,*Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.



E. INTERNET

<https://inspektorat.bantulkab.go.id/berita/388-kupas-tuntas-teknik-pemberi-keterangan-ahli> , diakses pada hari minggu 13 maret 2022, pada pukul 08.25.

<https://kbbi.web.id/sidang> . Diakses pada hari minggu 13 Maret 2022. Pada pukul 09.22

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f> . diakses pada hari minggu 13 maret 2022, pada pukul 09.12.

